



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**
Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Rahima Yusuf, S.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan Jaksa Agung Suprpto RT/RW 00/003 Kelurahan Limba Ull Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;

Dalam hal ini Penggugat dikuasakan kepada **Tria Ramadhanty Mootalu, S.H., dan Melinda Marzuk, S.H.**, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan H.U. Mootalu Nomor 96 Desa Pilohayanga Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 12 Agustus 2024, Nomor : W20-U1/387/AT.03.05/VIII/2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

1. **Rena Bangi**, tempat tinggal di Jalan Siswa Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Asna Musa**, tempat tinggal di Jalan Siswa Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Haris Musa**, tempat tinggal di Jalan Siswa Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Wirta Ishak**, tempat tinggal di Jalan Siswa Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 13 Agustus 2024 Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Gto tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Surat Gugatan tertanggal 12 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada para Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 13 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Gto;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya dipersidangan dan Para Tergugat hadir

Halaman 1 dari 3
hal

Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kuasanya, yaitu, Frengki Kasim, S.H., dan Yance Pakaya, S.H., advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Frengki Kasim & Rekan yang beralamat di Jalan Beringin Nomor 346 Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2024, Nomor : W20-U1/415/AT.03.05/VIII/2024;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat secara lisan didepan persidangan telah menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan saat ini Penggugat mengalami sakit sehingganya belum dapat melanjutkan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan adalah merupakan hak dari pihak Penggugat asalkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa HIR (*Herzien Indonesis Reglement*) ataupun RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) tidak mengatur tentang pencabutan gugatan, namun demikian pencabutan gugatan diatur dalam Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) menyatakan bahwa pihak Penggugat dapat mencabut gugatannya asalkan dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban dan apabila sudah ada jawaban dari Tergugat maka pencabutan gugatan harus atas persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan setelah adanya jawaban dari para Tergugat sehingganya perlu adanya persetujuan dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa para Tergugat melalui Kuasanya menyatakan tidak keberatan dan menyetujui pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv sepatutnya permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dikabulkan, dan atas hal tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (3) angka 2, segala biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dikabulkannya permohonan pencabutan perkara ini, kepada Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo diperintahkan untuk mencatatkan pencabutan perkara perdata Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Gto pada kolom register perkara yang diperuntukkan untuk itu;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Gto pada kolom register perkara yang diperuntukkan untuk itu;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai saat ini sejumlah Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 hal
Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh kami Paula Magdalena Roringpandey, S.H., selaku Hakim Ketua, Hascaryo, S.H., M.H., dan Rays Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufik Tulen, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hascaryo, S.H., M.H.

Paula Magdalena Roringpandey,
S.H.

Rays Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Taufik Tulen, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran/PNBP	: R	30.000,00
		p	
2	Biaya Pemberkasan /	: R	150.000,00
	ATK	p	
3	Biaya Panggilan	: R	500.000,00
		p	
4	PNBP Relas Panggilan	: R	40.000,00
	Pertama Kepada	p	
	Tergugat		
5	Materai	: R	10.000,00
		p	
6	Redaksi	: R	10.000,00
		p	
	Jumlah	R	740.000,00
		p	

(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 hal
Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2024/PN Gto